

KELEMBAGAAN PERTANIAN DI LAHAN RAWA

Yanti Rina D dan Sudirman Umar

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

tuha13@yahoo.co.id

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya tergantung pada faktor teknis dan biologis tetapi juga faktor sosial ekonomi dan kelembagaan. Peran kelembagaan pertanian cukup penting dalam melaksanakan program dan proyek peningkatan produksi pertanian. Kelembagaan pertanian yang lemah dan belum optimal di lahan rawa adalah indikasi masih rendahnya produktivitas dan posisi tawar petani. Meningkatkan kinerja kelembagaan penunjang untuk mendukung efektifitas kegiatan usahatani di lahan rawa dibutuhkan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pertanian. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran penyuluhan, kompetensi PPL, kemampuan kelompok tani dalam hal pengadaan sarana produksi, permodalan, pemasaran, dan kemampuan kelompok P3A dalam mengelola pengairan. Peran kelembagaan pertanian dalam melakukan fungsinya perlu didampingi oleh instansi terkait atau pembinaan secara terintegrasi antara peneliti, penyuluh, juru air, aparat desa dan fasilitasi dinas pertanian dan pekerjaan umum. Kelembagaan UPJA perlu dikelola dan diberdayakan secara optimal agar lebih berperan mendukung pelaksanaan program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di lahan rawa.

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan pertanian di lahan rawa selain tergantung pada faktor teknis dan biologis, juga pada faktor sosial ekonomi dan kelembagaan. Faktor penggerak pembangunan meliputi sumberdaya alam, manusia, teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor merupakan faktor kecukupan untuk mencapai suatu keragaan yang dikehendaki artinya apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak ada/tidak sesuai dengan syarat kecukupan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan tidak akan menghasilkan keragaan yang diinginkan (Pakpahan, 1989). Implikasi dari hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian di lahan rawa tidak cukup hanya dengan mengintroduksi teknologi atau peningkatan kemampuan sumberdaya manusia tetapi lebih mengarah kepada pemecahan masalah sosial ekonomi dan kelembagaan penunjang.

Kendala aspek sosial ekonomi dan budaya dalam pengembangan pertanian di lahan rawa antara lain: (1) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan petani, (2) masih kuatnya adat budaya tradisional, (3) terbatasnya tenaga kerja, (4) terbatasnya infrastruktur atau prasarana penunjang seperti jaringan tata air dan perhubungan serta air bersih, (5) rendahnya aksesibilitas lokasi, dan (6) belum berkembang dan berfungsinya secara baik kelembagaan agribisnis terutama penyediaan sarana produksi, keuangan atau permodalan, pengelolaan pasca panen, pemasaran hasil, sistem informasi dan penyuluhan (Jumberi dan Alihamsyah, 2010). Menurut Dimiyati (2007), bahwa permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah: (1) masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran, (2) petani belum terlibat secara utuh dalam kegiatan agribisnis, tetapi masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*), dan (3) peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan optimal.

Kelembagaan dapat digolongkan atas tiga katagori utama yaitu kelembagaan pemerintah, komunitas dan swasta (Syahyuti, 2004). Ketiga kelembagaan tersebut direpresentasikan menjadi kekuatan politik, sosial dan ekonomi. Masing-masing memiliki peran harus dijalankan secara ideal. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentukan sistem sosial. Pengembangan pertanian di lahan rawa membutuhkan kelembagaan yang sesuai dan spesifik. Menurut Fatah (2011) kelembagaan tersebut antara lain: (1) lembaga yang dapat membantu petani yang memerlukan modal dan intensif dalam mengelola lahan rawa, (2) lembaga yang dapat mendukung terciptanya sistem transportasi dan pemasaran produk lahan rawa yang dapat diandalkan, (3) lembaga yang dapat memberi jaminan memuaskan bagi pelayanan dan penyuluhan serta contoh demonstrasi teknologi, dan (4) dukungan kelembagaan riset dan pengembangan teknologi. Peran kelembagaan pertanian saat ini sangat menonjol dalam program dan proyek peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Namun dampak kelembagaan petani masih lemah dan belum optimal, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas dan posisi tawar petani.

Sistem usahatani di lahan rawa sudah memanfaatkan kelembagaan sebagai upaya pemberdayaan petani, namun keberadaannya masih belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan nilai tukar petani. Hal ini disebabkan kelembagaan pertanian lebih banyak digunakan

untuk menjalankan program, namun sering mengalami kekeliruan atau ketidaktepatan sehingga kurang menjamin kemandirian dan keberlanjutan (Syahyuti, 2003; Djalil, 2016). Umumnya kelembagaan yang terbentuk karena adanya motivasi petani keberadaannya bertahan terus walaupun tidak mendapat bantuan dana atau program dari pemerintah. Untuk menjembatani hal ini dibutuhkan perlindungan dan keberpihakan pada petani melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani serta meningkatkan aksesibilitas petani dengan kelembagaan penunjang di lahan rawa.

Inovasi baru akan bermanfaat apabila dapat menjangkau masyarakat dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga baik formal maupun informal yang mampu mengembangkan inovasi tersebut. Lembaga tersebut bukan hanya mentransfer tetapi juga bisa merubah inovasi sesuai kondisi setempat agar mudah dimengerti oleh masyarakat, mitra kerja dari berbagai instansi sehingga mudah diadopsi oleh pengguna. Menurut de Vito (1977) lembaga informal lebih mudah masuk dan diserap pengguna, karena cara komunikasinya lebih efektif dalam pengembangan inovasi.

Tujuan penulisan makalah adalah untuk memberikan informasi tentang kelembagaan pertanian dalam mendukung pengembangan pertanian di lahan rawa.

Permasalahan kelembagaan pertanian

Rata-rata pemilikan lahan untuk pertanian relatif sempit dengan modal rendah sehingga tidak memiliki daya tawar dan berbeda halnya jika petani dalam suatu kelompok. Agar petani bergabung dalam suatu kelompok dibutuhkan pendekatan yang spesifik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelompok petani agar petani memiliki kemandirian baik dalam hal permodalan maupun pemasaran hasil.

Menurut Purwanto *et al.* (2007) dan Hermanto *et al.* (2010), kelembagaan petani di daerah pedesaan, umumnya tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kelompok tani umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengorganisasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian dan keberlanjutan kelompok,

2. Partisipasi dan kekompakan kelompok dalam kegiatan kelompok masih rendah, tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah,
3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai fórum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Hal ini disebabkan kurangnya modal, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas,
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan,
5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial dan politik yang berjalan,
6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang *top down*, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat,
7. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang dapat meningkatkan daya tawar petani. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pasar sulit menjangkaunya.
8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontak tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok, karena tidak ada *social learning approach*.
9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi yang dibangun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

Permasalahan kelembagaan petani di lahan rawa lebih spesifik dibandingkan dengan kelembagaan dari wilayah lainnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain: lemahnya permodalan, terbatasnya tenaga kerja, dan pengelolaan air belum sesuai anjuran untuk mengelola usahatani. Petani dalam berusahatani masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten) dan belum berorientasi pasar. Oleh karena itu, ketersediaan faktor pendukung seperti lembaga ekonomi pedesaan, kelembagaan alsintan, dan kemandirian P3A serta kebijakan pemerintah dalam pemasaran sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan pertanian di lahan rawa.

Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan adalah barang yang nyata ada dimasyarakat, tetapi tidak mudah dilihat karena merupakan hubungan yang mengatur kehidupan manusia. Menurut teori *induced innovation model* (Ruttan dan Hayami, 1984) adanya saling keterkaitan antara empat faktor, yaitu *resource endowments*, *cultural endowments*, teknologi dan kelembagaan. Kelembagaan yang mengatur penggunaan teknologi dalam proses produksi dapat diubah untuk memungkinkan masyarakat memanfaatkan peluang produksi dan peluang pasar sebaik-baiknya. Kelembagaan muncul atau berubah karena adanya pengaruh kelangkaan sumberdaya tertentu (Hayami dan Kikuchi, 1987). Adanya kelangkaan sumberdaya tersebut, maka masyarakat membutuhkan pranata untuk mengatur penggunaannya. Dengan kata lain lembaga adalah alat untuk mengatur hubungan antar individu dan atau kelompok manusia dalam penggunaan sumberdaya yang langka dan distribusinya. Disamping itu, pilihan terhadap kelembagaan yang dianut dipengaruhi oleh risiko masing-masing pelaku yang terlibat. Sedangkan menurut Uphoff (1986) bahwa lembaga adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.

Kelembagaan dalam bahasa Indonesia mengandung dua pengertian yaitu institusi atau pranata dan organisasi. Kelembagaan sebagai organisasi mudah dikenali dalam bentuk nyata seperti KUD, Bank, pemerintahan dan sebagainya, sedangkan pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenal melalui pemahaman unsur-unsurnya (Soentoro, 2004). Kelembagaan dalam arti institusi mengandung empat unsur pokok yaitu

aturan main (*rule of the game*), hak dan kewajiban (*property right*), batas yurisdiksi atau ikatan serta sangsi. Sedangkan pada organisasi mempunyai aturan main, property right, batas yurisdiksi dan sangsi. Disamping keempat unsur tersebut, dalam organisasi mempunyai struktur organisasi (ketua, wakil; ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dll), peserta, tujuan, sumberdaya dan teknologi.

Kelembagaan di dunia pertanian terdiri dari lima kelompok, yakni kelembagaan sarana input produksi, kelembagaan produksi, kelembagaan pengolahan hasil, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan pendukung. Kelembagaan permodalan seperti koperasi termasuk kelembagaan pendukung (Syahyuti, 2003).

Menurut fungsinya lembaga terdiri: (1) Lembaga Pengaturan antara lain Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan, (2) Lembaga Penelitian antara lain Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, (3) Lembaga Penyedia Sarana produksi antara lain Balai Pengkajian Sertifikat Benih (BPSB), Pupuk Sriwijaya, PT Pertani dan swasta, (4) Lembaga Penyuluhan antara lain BPTP, BPP dan BBLPP, (5) Lembaga Perkreditan: BRI dan (6) Lembaga Distribusi Sarana Produksi dan Pemasaran yaitu KUD.

Terbentuknya kelembagaan terdiri dari dua cara, yaitu:

1. Kelembagaan bentukan masyarakat:

a. Kelembagaan keagamaan: Yasinan

b. Kelembagaan hubungan kerja dan upah: sambatan, gotong royong, sistem upahharian, borongan dsb.

c. Kelembagaan penguasaan tanah : milik, sewa gadai, sakap.

d. Kelembagaan ekonomi: modal dan sarana produksi (rentenir), kios sarana produksi, pasar desa, dsb

2. Kelembagaan yang dibentuk pemerintah: BPP, PUAP, KUM-WT, Kelompok Tani, KUD, UPJA, P₃A dsb.

Berdasarkan hasil penelitian Alihamsyah *et al.* (2000); Ananto *et al.* (2000); Pranaji *et al.* (2000) terdapat 17 kelembagaan yang ada di tingkat desa yang berkaitan dengan sistem usahatani padi. Tujuh belas kelembagaan tersebut adalah: (1) Kelompok Tani, (2) Kelompok Wanita Tani, (3) Perkumpulan Petani pemakai Air (P₃A), (4) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), (5) Gabungan Kelompok Tani, (6) Penyuluh Pertanian Lapangan

(PPL), (7) Koperasi Tani (Koptan), (8) Koperasi Unit Desa (KUD), (9) Kelompok arisan, (10) Kelompok Simpan Pinjam, (11) Kios Saprodi, (12) Pedagang pengumpul/tengkulak, (13) Pasar, (14) Jasa angkutan, (15) Jasa alsintan, (16) Kilang padi, (17) Lembaga swadaya masyarakat.

Kenyataannya dilapangan, kelembagaan yang paling dibutuhkan dalam melakukan pengembangan pertanian di lahan rawa antara lain: lembaga kelompok tani, lembaga penyuluhan, lembaga pengelolaan air (P₃A), lembaga sarana produksi, lembaga alsintan dan lembaga pemasaran. Sistem yang ada di perdesaan, memerlukan adanya integrasi antara kelembagaan dan sarana penunjang sehingga sistem tersebut akan saling mendukung.

Kelembagaan sarana produksi

Kelembagaan sarana produksi adalah kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Kelembagaan yang berfungsi sebagai produsen atau perusahaan yang bergerak di bidang industri seperti PT Pusri, PT Pupuk Kujang, PT pupuk KalTim dsb, PT Sang Hyang Sri, PT. Pionir, PT. Pertani yang bergerak dibidang produksi benih. Kelembagaan yang bergerak di bidang distribusi/penyaluran sarana produksi seperti BUMN, Koperasi Unit Desa (KUD) dan usaha perdagangan swasta yang tersebar di sentra-sentra produksi. Kelembagaan Asosiasi bergerak untuk mengkoodinasikan kegiatan baik di bidang produksi maupun distribusi sarana produksi. Di bidang produksi seperti asosiasi produsen pupuk Indonesia (APPI) yang meliputi produsen pupuk perusahaan BUMN, sedang di bidang ekspor/impor asosiasi niaga pupuk Indonesia (ANPI) yang merupakan wadah bagi eksportir/importir pupuk.

Kelembagaan sarana produksi di tingkat desa/kelurahan ditangani oleh pengecer (kios saprodi) dan KUD. Keberadaan KUD dilahan rawa digantikan oleh kios-kios saprodi, hanya jumlah dan jenis saprodi yang dijual terbatas. Peranan pasar mingguan juga cukup penting dalam mendistribusikan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan. Petani pada umumnya menggunakan sarana produksi seperti pupuk sesuai dengan modal yang dimiliki. Jika petani membutuhkan sarana produksi yang lengkap baik jumlah maupun jenis, sementara modal tidak dimiliki, petani dapat meminjam pada pedagang kios saprodi atau pedagang pengumpul desa dan membayar setelah panen (yarnen). Harga sarana produksi biasanya disepakati sebelumnya. Hubungan petani dengan pedagang terjalin antara

lain karena adanya kepercayaan, bersifat langganan dan hubungan bisnis. Hal ini terjadi pada petani sayuran di lahan rawa lebak, dimana petani menerima modal dari pedagang pengumpul dan hasil panennya akan dijual kepada pedagang pengumpul tersebut.

Petani di lahan rawa memperoleh benih padi unggul dari PT. Sang Hyang Seri, penangkar dan Unit Pelaksana Benih Sebar (UPBS) seperti UPBS Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra). UPBS Balittra dan Penangkar benih sebagai penyedia benih sumber secara tidak langsung meningkatkan adopsi padi unggul di lahan rawa pasang surut. Sejak tahun 2011-2016 jumlah benih unggul yang dihasilkan dan didistribusikan oleh UPBS Balittra sebesar 301,602 ton. Dari jumlah tersebut 69,6% didistribusikan sebagai bantuan dan 29,1% berupa non bantuan (Koesrini, 2016).

Idealnya KUD di lahan rawa harus difungsikan karena merupakan lembaga ekonomi di pedesaan yang memiliki fungsi untuk melayani dan menyediakan kebutuhan sarana produksi sesuai kebutuhan petani, sehingga petani memperoleh harga yang lebih rendah dibanding membeli pada pedagang lain. Namun kelembagaan ekonomi pedesaan yang secara formal mempunyai landasan hukum yang kuat yakni koperasi/KUD makin dilupakan oleh masyarakat perdesaan (Rahardjo, 2008). Ada semacam trauma kolektif bahwa KUD sebagai organisasi perekonomian perdesaan sangat tidak bisa dipercaya.

Pada dekade terakhir, keberadaan KUD di lahan rawa semakin berkurang, bahkan di beberapa desa bangunan kantor/KUD masih ada dengan papan nama tergantung, tapi tidak ada kegiatan yang dapat mendukung aktivitas petani. Bahkan KUD tidak beraktivitas lagi sehingga tumbuh atau bermunculan kios-kios yang menjual sarana produksi. Dalam hal persiapan benih, petani memperoleh benih dari penangkar benih. Di Sumatera Selatan khususnya, pengusaha RMU bekerjasama dengan petani untuk penyaluran sarana produksi (pupuk Urea dan TSP). Menurut Hermanto (2007), sarana produksi disalurkan oleh pengusaha RMU kepada petani menjelang musim tanam dan dibayar dengan sistem yarnen dengan tingkat bunga 5-8% per musim tanam. Kegiatan penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran membutuhkan perencanaan dan pengelolaan sarana produksi yang tepat, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu.

Salah satu upaya memperkuat kelembagaan sarana produksi, kebijakan diarahkan pada: a) peningkatan efisiensi penyaluran saprodi, b) menghilangkan praktek monopoli baik di dalam pengadaan maupun penyaluran saprodi oleh kelembagaan tertentu, dan c) pengawasan mutu saprodi secara ketat di lapangan.

Kelembagaan kelompok tani

Kelompok tani dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan (Deptan, 2007). Namun kadangkala pembentukan lembaga kelompok tani tidak partisipatif melainkan dipaksakan secara formal sebagai pra syarat untuk menerima dan melaksanakan program pemerintah (Iqbal *et al.* 2007), akibatnya beberapa kelompok mati sebelum berkembang.

Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian di pedesaan. Keberadaan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia input usahatani (misalnya pupuk), penyedia modal (kegiatan simpan pinjam), penyedia air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyedia informasi (penyuluhan melalui kelompok tani), serta pemasaran hasil secara kolektif (Hermanto dan Swastika, 2011)

Kelompok tani di lahan rawa sama seperti kelompok tani di wilayah lainnya yang memiliki permasalahan antara lain: masih lemahnya manajemen, keterbatasan modal, rendahnya posisi tawar saat panen raya serta musim hujan, dan keterbatasan akses pangan pada saat paceklik. Permasalahan seperti ini membutuhkan pemberdayaan kelompok tani yaitu meningkatkan kapasitas kelompok agar memiliki kemampuan, baik dalam hal keterampilan manajemen, permodalan, akses informasi pasar maupun memiliki posisi tawar. Menurut Aminah *et al.*, (2015) bahwa keberdayaan petani kecil berada pada katagori rendah, dipengaruhi oleh lemahnya faktor-faktor:(1) kualitas penyelenggaraan program, peran agen/pedamping atau penyuluh/petugas, akses dan dukungan lingkungan, karakteristik petani kecil dan ketepatan proses belajar, dan (2) karakteristik petani dan keberdayaan petani kecil yang tergolong rendah berpengaruh terhadap rendahnya ketahanan pangan keluarga petani kecil. Strategi peningkatan keberdayaan untuk meningkatkan ketahanan pangan petani kecil melalui perbaikan:kualitas penyelenggaraan program, peran pendamping, akses serta dukungan lingkungan, karakteristik petani kecil dan proses pembelajaran petani kecil.

Pengembangan kelembagaan petani sesuai dengan Permentan nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani. Kegiatan pemberdayaannya sangat tergantung kepada instansi terkait dalam hal ini oleh dinas pertanian yang dibebankan pada penyuluh pertanian lapangan (PPL). Jika kinerja PPL di lapangan menurun maka dinamika dan kemampuan kelompok tani juga menurun. Hal ini terlihat dari segi kuantitas meningkat namun kualitas tetap. Kelompok tani yang berstatus Madya masih sedikit, mungkin disebabkan pembentukan kelompok dari atas bukan dari petani sendiri yang dilakukan secara demokratis. Menurut Hermanto (2007) keberadaan dari sebagian besar kelompok tani sangat bervariasi; ada yang aktif dengan kinerja sangat baik dan ada pula yang kurang baik atau tidak aktif sama sekali. Selanjutnya menurut Yunita *et al.*, (2014) bahwa manajemen kelembagaan petani masih katagori sedang (kurang baik), kelembagaan ekonomi (koperasi) yang ada di kecamatan dirasakan kurang bermanfaat bagi petani. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor umur, pendidikan formal, kekosmopolitan petani, dan akses petani terhadap tenaga ahli serta penyuluh pertanian berkorelasi dengan manajemen kelembagaan petani. Oleh karena itu, kelompok tani perlu dibina secara rutin agar kemampuan dan dinamikanya meningkat sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Suatu kelompok tani yang memiliki kemampuan tinggi akan mampu berkembang dengan baik. Hariadi (2007) menyebutkan bahwa kelompok tani yang mampu berkembang merupakan basis ketahanan pangan, dibina dan dikembangkan menjadi gapoktan yang mampu mengembangkan bisnis, hal ini dimulai dari skala ekonomi kecil kemudian skala ekonominya diperbesar melalui gapoktan. Oleh karena itu, pemberdayaan petani perlu dilakukan untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatani dan untuk itu diperlukan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani sehingga teknologi inovatif yang telah dihasilkan terus berjalan. Meskipun kelompok tani memiliki peranan penting dalam pengembangan usahatani, namun 40% kelompok tani masih berada pada tingkatan pemula. Faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok diantaranya adalah jumlah anggota, struktur dan aset kelompok, status anggota kelompok dalam pemilihan lahan, kredibilitas pengurus, dan kelembagaan penunjang (Wahyuni, 2003).

Secara umum ada tiga hal yang menunjukkan kekuatan suatu kelompok, yaitu (1) kemampuan kelompok mencapai tujuan, (2) kemampuan

kelompok dalam mempertahankan kelompoknya agar tetap serasi, selaras dan seimbang, dan (3) kemampuan kelompok untuk berkembang dan berubah sehingga dapat terus meningkatkan kinerjanya. Kelompok yang berhasil akan mempunyai kualitas dan pola interaksi antar anggota terintegrasi dengan ketiga kegiatan ini (Hermanto *et al*, 2010).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No: 273/KPTS/ OT.160/4/2007 tentang pembinaan kelembagaan petani bahwa kelompok tani perlu dibina agar mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, melakukan pengendalian serta pelaporan dan mengembangkan kepemimpinan dalam melaksanakan tiga fungsi kelompok yaitu sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Berdasarkan peraturan Kepala badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian No:84:PER/SM.100/J/11/12 tentang pedoman peningkatan kemampuan kelompok tani, maka kelompok tani di lahan rawa lebak Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tingkat kemampuan berada pada katagori kelas kelompok lanjut. Kemampuan kelompok tani dapat ditingkatkan melalui pembinaan berupa pemberdayaan kelompok pada aspek pengembangan kepemimpinan, perencanaan dan pelaksanaan dari semua kegiatan yang direncanakan (Noorginayuwati *et al*, 2015). Disamping itu, agar kelompok tani menjadi kelompok yang mampu, dibutuhkan kekompakan antar anggota. Persyaratan kekompakan dalam kelompok adalah kepercayaan antar anggota dan anggota dengan pengurus. Karena kunci keberhasilan kelembagaan tidak terlepas dari adanya kepercayaan (*trust*), *interdependency* dan musyawarah yang dipimpin oleh seorang yang memiliki *leadership* dan orientasi bisnis yang kuat (Wahyuni, 2009).

Penguatan kelembagaan kelompok tani perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain: (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, dan (3) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/ petani melalui berbagai kegiatan pendampingan (Hermanto dan Swastika, 2011). Disamping itu perlu dilakukan pemberdayaan kelompok tani yang bertujuan membantu petani menjadi mandiri. Menurut Wahyuni (2003) untuk meningkatkan kinerja kelompok tani perlu dilakukan pemberdayaan yang diawali dengan pengenalan antara

petugas/peneliti dengan petani; serta sosialisasi program yang menjawab enam pertanyaan yaitu apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana. Keberhasilan pemberdayaan dapat dicapai jika dilakukan mulai dari bawah, bersifat partisipatif dan melibatkan wanita tani.

Kemandirian dan keberdayaan petani dapat juga dilihat dari posisi tawar petani dalam pemasaran hasil pertanian. Menurut Nasrul (2012), upaya yang harus dilakukan petani untuk meningkatkan posisi tawar petani adalah: (a) konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses rantai pemasaran, modal, produksi dan pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak, (b) kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudian dalam pengelolaan produksi misalnya dalam penanganan hama penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam, dan (c) kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.

Kelembagaan penyuluhan

Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2006 tentang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kelembagaan penyuluhan terdiri dari kelembagaan penyuluhan pemerintah, penyuluhan swasta dan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat provinsi berbentuk Koordinasi Penyuluhan, tingkat Kabupaten berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan Tingkat Kecamatan adalah Balai Penyuluhan Kecamatan. Kemudian terbitnya Undang-undang No 23/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, maka pada Tahun 2017, penyuluhan berada di bawah Dinas pertanian Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (Provinsi) sebagai kepala seksi penyuluhan, sedang di tingkat Kabupaten dibawah Dinas Pertanian sebagai bidang penyuluhan dan di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK).

Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/ atau penyuluh swadaya. Penyuluh dalam melaksanakan tugas berpegang pada programa penyuluhan. Program penyuluhan disusun dan dibuat oleh BPK, berikut tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, namun fakta menunjukkan bahwa programa penyuluhan telah disusun oleh sebagian BPK dilanjutkan oleh kabupaten berikut provinsi belum terlaksana dengan baik. Berbagai masalah penyebab tidak terlaksananya programa tersebut antara lain belum terintegrasinya program antar instansi, atau pada saat pembuatan programa tidak dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi lain, kurangnya sumberdaya (manusia, fasilitas, dana) baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, medan yang sulit dan luas. Idealnya seorang penyuluh pertanian memiliki wilayah kerja satu desa, namun harapan tersebut tidak terpenuhi. Kenyataannya satu PPL memiliki wilayah kerja 1-3 desa. Menurut PPL, programa yang sudah tersusun tidak terlaksana dengan optimal antara lain karena perubahan iklim, ada tugas yang mendesak dari instansi lain dan sebagainya.

Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan yang ada masih perlu ditingkatkan dengan kegiatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi petani disamping penyuluhan teknologi anjuran yang spesifik lokasi. Petugas PPL yang dulunya menyusun program penyuluhan bersifat *top-down* sekarang penentuan masalah berdasarkan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA dilaksanakan bersama petani, mantri tani, kontak tani sehingga dapat ditetapkan permasalahan yang sesuai dengan masalah petani, kemudian dibuat prioritas yang disesuaikan dengan dana, waktu dan lokasi. Disamping itu PPL juga perlu berorientasi bukan pada teknis di lapangan tetapi lebih diarahkan kepada perilaku petani yang lebih kondusif. PPL harus lebih mampu meyakinkan fungsi pengembangan komunitas dan jangan hanya terperangkap urusan komoditas. Para PPL harus belajar prinsip-prinsip organisasi masyarakat dan manajemen, sifat-sifat wirausaha, sehingga dapat dipergunakan untuk menumbuhkan sifat-sifat wirausaha petani dan petani termotivasi untuk bersifat lebih komersial.

Sebaliknya dalam melaksanakan pembinaan, motivasi PPL dalam bekerja perlu ditingkatkan. Menurut Safei *et al.* (2013), bahwa motivasi kerja PPL dipengaruhi oleh status, tanggungjawab dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam mendukung pengembangan pertanian di lahan rawa antara lain: (1) menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan tani melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan program diversifikasi pangan, (2) meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan bagi penyuluh, petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi yang berprestasi, (3) perlunya peningkatan kompetensi bagi penyuluh PNS, maupun swadaya dalam bentuk pendidikan, pelatihan-pelatihan fungsional dan teknis, magang, studi banding untuk kesiapan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani di wilayah binaannya pada program Upsus peningkatan produksi padi, jagung dan kedele. Materi-materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat seperti kewirausahaan, agribisnis dan teknologi inovatif lainnya, (4) meningkatkan pengembangan data dan informasi penyuluhan pertanian secara tepat, cepat sehingga mempercepat aliran pelaporan dari lapangan dan transfer inovasi teknologi ke petani, dan (5) mensinergikan dan sinkronisasi program penyuluhan dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendukung pelaksanaan upsus pajale.

Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air

Kunci sukses pelaksanaan usahatani di lahan rawa adalah pengelolaan air. Kondisi lahan rawa pasang surut yang memiliki tipe luapan berbeda, memerlukan sistem pengelolaan air yang berbeda. Sedangkan di lahan rawa lebak, pengelolaan air adalah mengeluarkan air dari sawah pada musim hujan dan memasukkan air pada musim kemarau.

Sistem tata air di lahan pasang surut terdiri dari sistem tata air makro dan mikro. Sistem tata air makro pemeliharaannya oleh pemerintah, sedangkan tata air mikro menjadi tanggung jawab petani. Petani sering menganggap bahwa pemeliharaan jaringan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu terlihat hampir semua jaringan tersier tak terpelihara dengan baik, sehingga tidak berfungsi yang berakibat pada menurunnya kualitas lahan dan produktivitas padi. Degradasi jaringan tata air mikro disebabkan: (a) tidak berfungsinya kelompok P₃A, (b) tidak memiliki dana, (c) tidak adanya rasa memiliki dan tidak membutuhkan jaringan tata air karena padi yang ditanam padi lokal lebih adaptif, dan (d) kekompakan yang menurun akibat beban iuran yang tidak merata (tidak sesuai dengan dengan luas lahan milik).

Umumnya pengelolaan air di lahan rawa lebak memanfaatkan sistem polder dan pompa. Sistem polder di Kabupaten Hulu Sungai Utara (sistem polder Alabio) adalah pengelolaan air secara makro dalam skala luasan 6.000 ha. Prinsip pengelolaan air dengan sistem ini adalah pada lahan dibuat tanggul keliling dan pompa-pompa air yang berfungsi mengeluarkan dan memasukan air untuk dapat mempertahankan muka air tanah sesuai dengan keperluan tanaman.

Menurut Peraturan Menteri PU No. 5 tahun 2010, pengelolaan air diselenggarakan pada dua tingkatan, yaitu: 1) pengelolaan air di petak tersier tata air mikro yaitu pengelolaan air di lahan usaha tani yang menentukan secara langsung kondisi lingkungan bagi pertumbuhan tanaman dan 2) pengelolaan air di jaringan utama (primer dan sekunder), atau tata air makro, yaitu pengelolaan air di tingkat sistem makro yang berfungsi menciptakan kondisi yang memenuhi kesesuaian bagi terlaksananya pengelolaan air dipetak tersier (tata air mikro). Metode pengelolaan tata air di lahan rawa pasang surut diantaranya: 1) drainase untuk mengeluarkan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada jaringan reklamasi, 2) suplesi yaitu memasukkan air ke dalam jaringan reklamasi, 3) pencucian air yaitu

upaya perbaikan kualitas lahan dari racun seperti kemasaman, salinitas, dan pirit, dan 4) penggelontoran yaitu mendorong air keluar dari jaringan reklamasi rawa yang membahayakan budidaya tanaman.

Terpeliharanya jaringan irigasi sangat ditentukan dengan kualitas kelembagaan yang menanganinya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air irigasi adalah Inpres No 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, memuat lima isi pokok adalah : (a) redefinisi tugas, kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, (b) pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P₃A), (c) penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P₃A, (d) pembayaran OP Jaringan irigasi melalui IPAIR, dan (e) keberlanjutan sistem irigasi. Bila dicermati tentang pemberdayaan P₃A dan penyerahan pengelolaan irigasi kepada P₃A/GP₃A/IGP₃A memiliki tujuan untuk mendorong agar petani mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengelola dan memelihara jaringan irigasi secara mandiri. Untuk mandiri harus diikuti dengan kebijakan bidang lain seperti pemasaran hasil, kemudahan sarana produksi dan penggunaan alat mesin pertanian.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan kepada petani pemakai air maka pemerintah mengeluarkan INPRES No. 2 tahun 1984 yang pada dasarnya memberikan arah kepada seluruh instansi terkait untuk membimbing organisasi petani yang ada untuk pengembangan usaha pertanian. Selanjutnya kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk organisasi petani yang menanganinya pengelolaan air irigasi disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P₃A). P₃A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah (Permentan No 79/Permentan/ OT.140/12/2012).

Pembentukan kelompok P₃A pada awalnya hanya bersifat keproyekan sehingga keberlanjutan tidak ada, bahkan hanya papan nama. Pembentukan hendaknya memperhatikan kelembagaan lokal yang ada kemudian diperbaiki sehingga kelompok dapat berlanjut karena sebelumnya sudah memiliki ikatan dan kepercayaan sesama anggota. Menurut Saptana *et al.* (2001) bahwa dalam pembentukan organisasi Persatuan Petani Pemakai Air (P₃A) oleh pemerintah dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum dan Perum otoritas cenderung mengejar target dan pembentukannya melalui pendekatan proyek dan tidak melalui proses sosial yang matang, sehingga program selesai namun keberadaan kelembagaan pengelolaan air irigasi tidak berlanjut. Kelembagaan P₃A berfungsi untuk: (1) sebagai wadah bertemunya petani

untuk saling bertukar pikiran, tukar pendapat serta membuat keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi petani; (2) memberikan pelayanan kepada para petani untuk pembagian dan pemberian irigasi secara adil dan merata; (3) melakukan operasi dan pemeliharaan, pengembangan jaringan irigasi dan tersier; dan (4) mengatur luaran para anggota berupa uang, hasil panen dan pemeliharaan jaringan tersier serta usaha pengembangan organisasi (Permen PU No. 33 tahun 2007). Dalam peraturan perundangan sekarang kelembagaan P₃A/GP₃A/IP₃A disamping bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di jaringan tersier, juga diberi peran untuk berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi baik di saluran primer maupun di saluran sekunder.


Keberadaan kelompok P₃A di lahan rawa lebak pada umumnya belum berfungsi maksimal, disebabkan kurangnya pembinaan oleh instansi terkait dan masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab petani terhadap pemeliharaan fasilitas jaringan irigasi (Syahyuti, 2004). Hal yang senada dikemukakan Prabowo (2015) bahwa kualitas bangunan irigasi menurun dan ketersediaan sumber air semakin berkurang, kemudian kapasitas sumber daya manusia dan hubungan kelembagaan dengan stakeholder tergolong masih rendah. Menurut Hutasuhut (2011), bahwa air irigasi tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi petani apabila tidak dikelola dengan baik dan benar, yang akan berdampak pada pembangunan pengairan. Demikian pula tingkat aktivitas kelembagaan petani atau dukungan kelembagaan petani terhadap fungsi infrastruktur irigasi baru sebesar 87,59% (Aini dan Nadida, 2014).

Sejak terbitnya Permentan No. 79/Permentan/07.140/12/2012 tentang pembinaan dan pemberdayaan P₃A dengan ruang lingkup: (a) pembentukan P₃A, (b) pembinaan P₃A, dan (c) pemberdayaan P₃A, maka diperlukan langkah-langkah dan kegiatan dari Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian P₃A dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Menurut Pratiwi *et al.* (2012) bahwa kelembagaan yang mandiri harus memiliki indikator: 1) pengetahuan (*knowledge*), 2) kemampuan (*capacity*), dan 3) kepercayaan (*trust*) dan adanya partisipasi. Untuk mencapai kelompok P₃A yang mandiri diperlukan pemberdayaan dan perkuatan P₃A. Menurut Bisowarno (2006), pemberdayaan dan perkuatan P₃A di daerah reklamasi rawa pasang surut dapat dilaksanakan beberapa tahap seperti pada Gambar 1. Dengan kelembagaan P₃A yang mandiri

diharapkan petani sudah mampu meningkatkan kemampuan kelompoknya dalam rangka melaksanakan pemanfaatan air yang tepat sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas padi di lahan rawa pasang surut.

Keefektifan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berhubungan dengan tercapainya tujuan kelompok yang disertai dengan kepuasan anggota sebagai anggota P3A. Kelompok P3A yang aktif dan kompak menghasilkan dinamika kelompok P3A yang tinggi. Hasil penelitian Rina (2012) menyebutkan bahwa produktivitas lahan dan efektifitas kelompok P3A di lahan rawa pasang surut dapat ditingkatkan dengan cara membuat kelompok P3A dinamis karena terdapat hubungan yang nyata antara unsur-unsur dinamika kelompok P3A dengan produktivitas lahan dan efektifitas kelompok. Demikian pula di lahan rawa lebak, dinamika kelompok P3A dapat lebih dinamis dengan meningkatkan keterampilan memimpin atau perilaku kepemimpinan kelompok, sedangkan efektifitas kelompok dapat ditingkatkan dengan cara mendinamiskan kelompok P3A (Rina, 2015_a).

Pengelolaan jaringan irigasi pada petak sawah oleh petani pada umumnya masih rendah karena rendahnya dukungan kelembagaan petani. Upaya perkuatan dan revitalisasi P3A menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam pengelolaan irigasi di lahan lebak.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan P₃A di lahan rawa pasang surut (Sumber: Bisowarno 2006)

Perkuatan manajemen pada kelompok P₃A di lahan rawa pasang surut menunjukkan bahwa kelompok P₃A Sri Rezeki menghasilkan kemandirian kelompok katagori sedang, faktor kepemimpinan kelompok katagori kuat, dinamika kelompok katagori tinggi, efektivitas kelompok katagori tinggi dan analisis usaha tani yang memberikan keuntungan bagi petani (Rina dan Penggabean, 2014). Perkuatan manajemen dalam pengelolaan irigasi tersier oleh kelompok P₃A Usaha Bersama dan Sumber Ternak di lahan rawa lebak yang telah dibina memberikan peningkatan pada aspek-aspek: kemandirian kelompok (katagori tinggi), kepemimpinan ketua kelompok (katagori kuat), dinamika kelompok (katagori tinggi), efektivitas kelompok (katagori tinggi). Berbeda halnya pada P₃A Pancar Tujuh, Kayuh Bersama yang tidak dilakukan perkuatan manajemen (Rina *et al.*, 2014). Oleh karena itu, perkuatan kemandirian kelompok P₃A membutuhkan kerjasama antara peneliti, penyuluh, juru air, aparat desa dan fasilitasi dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian setempat. Dibutuhkan konsistensi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan pengelolaan air harus didukung ketersediaan sarana dan prasarana irigasi dan sarana produksi yang memadai dan mudah dijangkau petani. Upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian P3A untuk

peningkatan produksi pertanian, perlu dilakukan upaya pembinaan melalui pemberdayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No.79/Permentan/07.140/12/2012. Langkah-langkah pemberdayaan P3A antara lain: a) pembentukan /pemantapan organisasi, b) pemahaman tugas dan fungsi organisasi dan kepengurusan, c) inventarisasi permasalahan dan pemecahannya, dan d) pengembangan dan peningkatan dan e) Pembinaan dan bimbingan.

Keterlibatan P3A dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi sesuai tanggung jawabnya sangat membantu pemerintah dalam berbagai hal, terutama dalam hal kemandirian dan peningkatan pengetahuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Harapannya adalah bila petani sudah memahami dan merasa memiliki jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan bagi pemenuhan air di daerah irigasi pada wilayah kerjanya, maka petani akan terus menjaga infrastruktur tersebut dengan kesadarannya dan tidak lagi bergantung pada pemerintah.

Kelembagaan permodalan

Modal usahatani umumnya diperoleh dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil panen. Modal yang digunakan merupakan tabungan atau sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran keluarga berupa pangan dan non pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya modal petani di lahan rawa pasang surut sebesar Rp1.025.920/ KK/TH dan di lahan rawa lebak Rp 932.769,5/KK/TH (Rina *et al.*, 2014; Noorginayuwati dan Anwar, 2015; Rina, 2015_b). Hal ini menunjukkan bahwa petani lahan rawa memiliki modal yang rendah, karena belum dapat membiayai kebutuhan sarana produksi (benih, pupuk dan obat-obatan) usahatani padi lokal di lahan rawa pasang surut Rp1.284.473,0/ ha, sedang di lahan rawa lebak untuk padi unggul Rp1.661.045,-/ha (Rina dan Rafieq, 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan pada petani lahan lebak di Provinsi Sumatera Selatan, peran dan fungsi kelembagaan permodalan belum berjalan dengan baik. Menurut Yunita *et al.* (2014) menyebutkan bahwa permodalan petani masih sangat lemah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sudah begitu banyak bantuan permodalan bagi petani mulai dari bantuan yang berasal dari sumber APBN/APBD atau bantuan semi komersial hasil dari kerjasama dengan pihak asing

yang bertujuan untuk penguatan modal petani seperti Kredit Usahatani Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Namun semua layanan modal tersebut tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh petani, karena persyaratan yang terlalu rumit seperti jaminan, birokrasi yang terlalu panjang sehingga proses pencairan menjadi lama. Oleh karena itu, petani lebih memilih meminjam uang kepada rentener yang prosesnya mudah, cepat, tanpa jaminan meskipun bunganya tinggi.

Kondisi seperti dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa perlunya penguatan kelembagaan petani untuk memupuk modal baik sebagai tabungan kelompok maupun simpanan melalui lumbung pangan. Hal ini tidak akan berjalan tanpa fasilitasi pemerintah pusat/daerah dan akses petani terhadap peneliti maupun penyuluh pertanian. Adanya perhatian pemerintah dalam hal pengembangan kelembagaan permodalan antara lain regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kegiatan usaha ekonomi produktif terutama usaha mikro, usaha kecil dan menengah telah diberi tempat yang sesuai. Berdasarkan undang-undang tersebut kerangka pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dengan penguatan permodalan, kelembagaan dan sumber daya manusia, pemasaran, produksi dan pengolahan maupun desain dan teknologi.

Pemberian pinjaman kredit secara nasional dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah masih belum sesuai. Kelompok usaha ini hanya memperoleh akses kurang dari 25% kucuran pemberian pinjaman yang diberikan dalam sistem perkreditan nasional. Jika dilihat dari segi bidang usaha pertanian proporsi akses terhadap perkreditan nasional tersebut akan semakin kecil dan tidak lebih dari 10%. Selanjutnya UU No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro seperti lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut berupa pinjaman, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kehadiran perbaikan bentuk skim kredit atau program pemberdayaan dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan permodalan (dana bergulir) atau dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN merupakan program jangka pendek dan program ini sering berorientasi politik.

Pengembangan lembaga kredit mikro (LKM) dalam permodalan pertanian diarahkan untuk meningkatkan akses kelompok marginal terhadap dana pinjaman. Oleh sebab itu, skema kredit dalam layanan lembaga kredit mikro harus berbasis komunitas yang diarahkan untuk mengurangi disparitas akses permodalan nasional.

Penggunaan skema keuangan mikro berbasis komunitas perlu dikembangkan karena: dapat mengembangkan kerangka kebijakan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong upaya kemandirian, dan meningkatkan jaringan komunitas. Selanjutnya manfaat dari pengembangan skema pembiayaan tersebut adalah: 1) menyediakan pelayanan permodalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) menawarkan kredit kepada kelompok masyarakat miskin, 3) disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat bersama, 4) menggunakan proses pemberdayaan untuk meningkatkan harga diri, 5) mengembangkan inisiatif sendiri dan keberlanjutan untuk maju dan berkembang.

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan fasilitas penguatan modal 100 juta per Gapoktan dan selanjutnya dikelola oleh lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Oleh karena itu, peran Gapoktan cukup besar dalam mengorganisir dan memotivasi petani anggota untuk mengembangkan usaha produktif agar terjadi pengembangan komoditas sehamparan dan diharapkan mampu menerapkan teknologi inovasi yang sama. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan PPL untuk menyampaikan teknologi spesifik lokasi. Jadi pemberdayaan gapoktan dan LKM-A dengan tujuan mengatasi masalah permodalan petani agar lebih diperluas jangkauannya sehingga banyak petani yang terlibat. Bagi petani yang belum mendapat jatah dana PUAP sebaiknya disediakan modal pinjaman dengan persyaratan yang mudah, praktis dan bunga rendah.

Kelembagaan pemasaran

Tahap akhir dari proses pertanian adalah pemasaran, dimana tahap ini menentukan seberapa besar produk pertanian akan memberikan keuntungan kepada petani. Pemasaran yang berjalan lancar serta tidak banyak mata rantai pemasarannya, akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.

Lembaga pemasaran merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari

produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran ini muncul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai waktu, tempat dan bentuk.

Berdasarkan penguasaan komoditas yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) lembaga yang tidak memiliki komoditas tetapi menguasai seperti agen perantara, makelar, (b) lembaga yang menguasai dan memiliki komoditas seperti tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, agen penjual dan pengecer, dan (c) lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditas seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi, asuransi pemasaran dan sebagainya.

Kelembagaan pemasaran komoditas pertanian di lahan rawa, lebih didominasi oleh lembaga yang menguasai komoditas seperti tengkulak, pedagang pengumpul, pengecer. Komoditas padi umumnya dibeli oleh pedagang pengumpul yang umumnya berstatus sebagai pemilik penggilingan padi (RMU). Gabah petani dibeli pedagang kemudian digiling menjadi beras selanjutnya beras dijual kepada konsumen. Peranan kelompok tani maupun KUD sebagai pelaku pemasaran belum berfungsi optimal.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah mendirikan gudang atau dikenal dengan sistem resi gudang (SRG). Resi gudang adalah dokumen tanda bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang dapat dijadikan jaminan untuk meminjam modal di bank dan dapat juga diuangkan setiap saat. Sistem resi gudang yang terletak di Kabupaten Barito Kuala belum terisi penuh. Menurut Barkatullah *et al.* (2013) bahwa sistem resi gudang di Kabupaten Barito Kuala, petani belum bisa menjadikan resi gudang sebagai jaminan kredit karena hal ini masih terkendala pada peraturan internal perbankan itu sendiri karena jaminan resi gudang belum memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh lembaga perbankan. Pelaksanaan SRG di Kabupaten Barito Kuala masih mengalami kendala antara lain: kurangnya sosialisasi kepada petani, belum tepat sasaran, tingginya bunga pada tahun kedua bagi petani yang memanfaatkan SRG, besarnya biaya operasional pengangkutan ke gudang SRG.

Pengembangan kelembagaan pemasaran di lahan lebak Kalimantan Selatan didukung dengan dibentuknya Sub Terminal Agribisnis Murakata di Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Kelembagaan ini dibentuk untuk meningkatkan pendapatan petani produsen karena dengan keberadaan kelembagaan ini rantai tataniaga menjadi lebih pendek, dapat membuka lapangan kerja bidang jasa, menumbuh kembangkan perekonomian disekitar terminal agribisnis serta dapat sebagai sumber informasi pasar. Komoditas yang diperdagangkan sangat beragam (padi, palawija, sayuran dan buah-buahan) dan tidak hanya berasal dari dalam kabupaten tetapi juga dari luar kabupaten untuk kemudian disalurkan keluar provinsi oleh pedagang antar daerah.

Pemasaran komoditas di lahan rawa umumnya belum efisien. Pemasaran dikatakan efisien, bila pemasaran tersebut dapat memberikan semua pihak (petani produsen, pedagang perantara dan konsumen) kepuasan balas jasa yang seimbang (Mubyarto, 1982). Dari pernyataan tersebut, rasio antara keuntungan dan biaya yang seimbang disemua pelaku pasar dapat dijadikan ukuran keseimbangan kepuasan balas jasa dan pemasaran yang efisien. Demikian juga jika bagian harga yang diterima petani lebih rendah dari 50% maka dapat dikatakan bahwa informasi harga belum terselenggara dengan baik, dengan demikian menunjukkan sistem pemasaran belum efisien (Listianingsih *et al.* 2006).

Hasil penelitian Listianingsih(2004), terdapat tujuh saluran pemasaran jeruk Siam Kalimantan Selatan, dua saluran pemasaran diantaranya dapat dikatakan saluran pemasaran yang efisien (Tabel 1). Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *farmer's share* tertinggi yaitu 55,83% pada saluran pemasaran petani → pengecer dan saluran lainnya memiliki nilai dibawah 50%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa saluran pemasaran petani → pengecer adalah saluran dengan sistem pemasaran yang efisien. Sedangkan rasio antara keuntungan dan biaya yang mendekati keseimbangan terdapat pada saluran 2 tujuan pemasaran ke Kalimantan Tengah, artinya lembaga pemasaran yang terlibat petani, pedagang pengumpul, pedagang grosir dan pengecer mendapat kepuasan balas jasa yang seimbang, sehingga dapat dikatakan pemasaran jeruk pada saluran 2 tujuan Kalimantan Tengah adalah efisien.

Tabel 1. Hasil analisis *farmer's share*, biaya dan keuntungan jeruk siam di lahan rawa

No.	Lembaga Pemasaran	Farmer's share (%)	Biaya (Rp/biji)	Keuntungan (Rp/biji)	Keuntungan/biaya (%)
Saluran 1					
1.	Petani	41,67	41,30	208,70	5,05
2.	Pedagang Grosir Luar daerah		44,57	155,43	3,49
3.	Pengecer		32,03	117,97	3,68
Saluran 2 (tujuan Kalimantan Tengah)					
1.	Petani	44,68	87,82	180,27	2,05
2.	Pedagang Pengumpul		16,73	47,19	2,82
3.	Pedagang Grosir Luar Daerah		33,90	94,10	2,78
4.	Pengecer		39,82	100,18	2,52
Saluran 2 (tujuan Jawa Timur)					
1.	Petani	36,89	47,33	137,14	2,90
2.	Pedagang Pengumpul		63,39	34,33	0,54
3.	Pedagang Grosir Luar Daerah		17,18	50,63	2,95
4.	Pengecer		43,75	106,25	2,43
Saluran 3 (tujuan Kalimantan Timur)					
1.	Petani	39,52	79,98	232,81	2,91
2.	Pedagang Pengumpul		19,67	35,89	1,82
3.	Pedagang Grosir Daerah/Lokal		41,85	69,81	1,67
4.	Pedagang Grosir Luar Daerah		37,24	102,76	2,76
5.	Pengecer		40,24	131,16	3,26
Saluran 3 (tujuan Jawa Timur)					
1.	Petani	32,73	35,89	144,11	4,02
2.	Pedagang Pengumpul		5,16	39,84	7,72
3.	Pedagang Grosir Daerah/Lokal		74,82	32,00	0,43
4.	Pedagang Grosir Luar Daerah		19,56	48,62	2,49
5.	Pengecer		23,77	126,23	5,31
Saluran 4					
1.	Petani	39,31	86,19	195,25	2,27
2.	Pedagang Pengumpul		17,07	53,50	3,13
3.	Pengecer		45,14	318,75	7,06
Saluran 5					
1.	Petani	55,83	84,76	250,25	2,95
2.	Pengecer		146,67	118,33	0,81

Sumber: Listianingsih (2004)

Untuk mendapatkan efisiensi pemasaran dan harga jual yang layak, perlu dilakukan antara lain: (a) perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan, sarana sortasi, *grading, packing, labeling* dan *cold storage*, (b) pemerintah memfasilitasi permodalan kepada petani dengan anggaran yang ringan, akan berdampak pada ringannya biaya produksi. Petani tidak perlu menjual gabah pada saat panen jika petani memiliki kemampuan dalam permodalan. Hal yang sering terjadi, petani mendapat pinjaman dari tengkulak sehingga tengkulak atau pedagang besarlah yang menerima keuntungan besar dari produk pertanian, (c) memanfaatkan resi gudang yang tersedia jika belum ada, pemerintah memfasilitasi pendirian resi gudang dan pasar terminal dalam pemasaran produk. Manfaat pasar terminal seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat membantu petani untuk memperpendek mata rantai pemasaran sehingga bagian yang diterima petani lebih besar, dan (d) meningkatkan peran lembaga petani dalam meningkatkan posisi tawar petani melalui kerjasama dengan perusahaan atau pihak swasta.

Kelembagaan jasa alsintan (UPJA)

Alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Hal ini mutlak diperlukan, dikarenakan alsintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas pertanaman (IP), mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian dan melestarikan fungsi lingkungan.

Peran alat mesin pertanian di lahan rawa belum dapat berjalan secara optimal, baik ditinjau dari aspek teknis maupun sosial ekonomi dan budaya. Permasalahannya terletak pada kemampuan membeli atau menyewa dan mengelola serta memelihara alat. Dalam rangka mempercepat adopsi alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh petani, pemerintah telah mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). UPJA merupakan suatu unit usaha, atau organisasi atau lembaga ekonomi yang bergerak di bidang pelayanan jasa (sewa) alat/mesin pertanian. Pengembangan UPJA merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri berbasis usahatani

tanaman pangan, khususnya padi sawah. Secara ekonomi, program UPJA ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di pedesaan secara signifikan. Bersamaan dengan hal ini, Kementerian Pertanian juga mendorong kepemilikan alsintan secara berkelompok yang ditangani dalam bentuk UPJA dengan harapan mereka secara bertahap akan mampu menambah jumlah alsintan sendiri.

UPJA merupakan suatu lembaga ekonomi di pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan untuk mendapatkan keuntungan usaha. UPJA melayani jasa alsintan mulai dari alsintan pra panen seperti traktor dan pompa air, alsintan panen seperti alat panen *reaper/combine harvester* kemudian alsintan pasca panen seperti power thresher dan penggilingan padi/*Rice Milling Unit*. Usaha ini dalam kelembagaan UPJA dikelola oleh seorang manajer yang membawahi para operator. Jika diperlukan, manajer dapat mengangkat petugas administrasi, keuangan dan teknisi. UPJA yang masih pemula biasanya hanya ada manajer dan operator, sedangkan UPJA yang sudah berkembang biasanya dilengkapi dengan petugas administrasi, keuangan dan teknisi.

Pada mulanya UPJA berkembang di pulau Jawa kemudian berkembang ke seluruh wilayah Indonesia dan UPJA dapat dibentuk di suatu wilayah dengan pertimbangan bisa memberikan keuntungan usaha atau tidak. Oleh karena itu, harus diperhatikan potensi lahan garapan dan rasio kebutuhan alsintan. Selain itu juga harus diperhatikan apakah tipologi lahan di wilayah tersebut sesuai atau tidak untuk operasional alsintan. Misalnya, pada lahan dengan topografi berlereng-lereng, petak kecil-kecil (bukan hamparan), operasional traktor R-2 sulit dilakukan, sehingga tidak layak UPJA dibentuk di wilayah tersebut.

Jika alsintan sangat dibutuhkan di suatu wilayah, maka di wilayah tersebut UPJA dapat dibentuk sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan alsintan dalam rangka efisiensi usaha tani. Selain itu juga dengan dibentuknya UPJA dapat memberikan lapangan kerja baru di pedesaan. UPJA merupakan bagian dari rekayasa (*social engineering*) di tingkat lapangan dalam bidang peningkatan pendayagunaan alsintan agar dapat dimanfaatkan secara efisien melalui pola usahatani (bisnis) untuk membantu usahatani tanaman pangan. Karena keterbatasan modal petani, hingga saat ini pemanfaatan alsintan secara individu masih sangat kurang. Adanya UPJA, diharapkan pemanfaatan alsintan tidak hanya untuk mengolah lahan sendiri, tetapi juga dimanfaatkan untuk melayani

pekerjaan pertanian di lahan milik petani lain. Pengembangan UPJA dapat mengakibatkan berkembangnya subsistem terkait seperti: perbengkelan, pemberi jasa layanan, penerima jasa layanan dan permodalan.

Kelembagaan alsintan yang telah ada agar terus dikembangkan menjadi UPJA yang profesional serta mampu memberikan andil dalam mengembangkan lembaga ekonomi di perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani. Sebagai lembaga ekonomi perdesaan, UPJA selayaknya memanfaatkan dan mengelola alat dan mesin tersebut secara optimal untuk mendapatkan keuntungan usaha berdasarkan skala ekonomi yang berorientasi pasar. Mengelola UPJA harus didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional, serta dapat memberikan umpan balik positif secara kolektif bagi kegiatan ekonomi pertanian di perdesaan. Oleh sebab itu, jika di masa depan UPJA perlu dibina oleh manajer UPJA secara profesional dan mandiri. Prinsip profesionalisme adalah : 1) secara teknis berorientasi bisnis yang sehat; 2) secara ekonomis menguntungkan; dan 3) sifatnya berkelanjutan dan 4) berdasarkan prinsip kemitraan usaha yang secara simetris saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Di berbagai daerah termasuk wilayah pasang surut, lebih dari satu dekade UPJA didirikan dan berkembang, namun dalam tubuh UPJA itu sendiri muncul berbagai masalah dan karena keterbatasan dana untuk operasional alsintan maka UPJA terbengkalai. Keberadaan UPJA pada awalnya merupakan kebijakan Kementerian Pertanian yang merupakan investasi pemerintah, dan sebaiknya UPJA tetap berkembang sesuai dengan harapan dalam peningkatan pendayagunaan alsintan agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pola usaha (bisnis) dalam rangka membantu usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Berdasarkan pada beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, dalam perkembangannya UPJA dapat menunjang sistem usahatani padi sawah yang berdaya saing dan profesional serta mampu memberikan andil dalam mengembangkan lembaga ekonomi di perdesaan. Pengembangan UPJA di daerah pasang surut dan lebak umumnya kurang sosialisasi, administrasi pelayanan, disiplin pengurus dan ketersediaan alsintan yang terbatas. Melalui UPJA kemampuan petani dalam mengoptimalkan fungsi dan peran alsintan pada sistem produksi pertanian dapat ditingkatkan. Mengelola UPJA diperlukan pendekatan sistem manajemen aset yang tepat,

mulai dari perencanaan (pengadaan dan pemilihan), penggunaan sampai pada monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset tersebut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/ PL.130/5/2008 bahwa legal konsep UPJA adalah lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan. Ada empat hal yang mendasari kebijakan, strategi dan operasionalisasi pengembangan UPJA, yaitu:

- a. Alsintan mempunyai peranan penting dan strategis dalam mencapai tujuan dari sistem pembangunan pertanian mulai pada proses budidaya, panen, pasca panen sampai pengolahan hasil pertanian.
- b. Keterkaitan yang signifikan antara target pencapaian pembangunan pertanian dengan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
- c. Perlunya tata kelola yang baik (*good governance*) dan pengelolaan (*management*) penumbuhan dan pengembangan UPJA.
- d. Asas desentralisasi dan otonomi penumbuhan dan pengembangan UPJA yang disesuaikan dengan karakteristik kondisi wilayah. Lebih lanjut, hal ini akan mempengaruhi model pengembangan UPJA.

Pola pengembangan UPJA

Alat dan mesin pertanian (alsintan) telah lama dikenal oleh masyarakat pedesaan untuk usahatani padi sawah seperti *hand tractor*, *power thresher*, *water pump*, *rice harvester* serta penggilingan padi (*Rice Milling Unit/RMU*). Pada awalnya merupakan pertanian tradisional dan setelah tiga dekade masuknya alat dan mesin pertanian, sekarang menjadi pertanian modern. Salah satu ciri pertanian modern dan terjadinya transformasi pertanian di pedesaan adalah meluasnya penggunaan alsintan di pedesaan (Pranaji, 2003). Penggunaan alat dan mesin pada usahatani padi sawah di pedesaan bukan saja untuk peningkatan efisiensi usaha tani seperti biaya dan waktu, melainkan juga karena kelangkaan tenaga kerja, penyesuaian dengan iklim mikro serta keselamatan kerja sekaligus juga merupakan gengsi sosial.

Pada tiga dekade sebelumnya petani di daerah rawa baik pasang surut maupun lebak umumnya hanya menanam padi varietas lokal, sehingga

penggunaan alsintan modern belum ada. Hasil pengamatan hingga dekade terakhir di beberapa daerah rawa khususnya di wilayah pasang surut, penggunaan alsintan untuk pengelolaan pertanian khususnya untuk padi sawah semakin berkembang, antara lain traktor tangan (*hand-tractor*), *thresher* dan penggilingan.

Umumnya kepemilikan lahan petani lahan pasang surut cukup luas, sehingga untuk mempercepat pengelolaan lahannya mereka perlu peralatan pertanian mekanis dengan ukuran yang sesuai. Semakin majunya usahatani di lahan pasang surut dengan adanya dukungan pemerintah, kedepan inovasi dan pengembangan alsintan di pedesaan akan berjalan dengan sendirinya, namun apabila tidak ada lagi inovasi pemerintah di bidang peralatan maka pengelolaan dan pengembangan alsintan akan diambil alih oleh swasta.

Pengembangan alsintan saat ini digerakkan oleh pemerintah karena terkait dengan program Upaya Khusus untuk mencapai swasembada pangan (padi, jagung dan kedele). Untuk membantu petani dalam usahatannya mulai penyiapan lahan hingga pasca panen, pemerintah sejak tahun 2008 mendorong pertumbuhan kelembagaan usaha petani yang bergerak di bidang jasa alsintan. Pemerintah telah membuat peraturan tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/PL.130/5/2008 pada 22 Mei 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Dengan adanya UPJA Pemerintah berharap kelembagaan UPJA dapat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan. Program ini merupakan respon dan kepekaan pemerintah dalam melakukan akselerasi adopsi alsintan di pedesaan, walaupun masih terbatas untuk peningkatan produksi, efisiensi dan daya saing sistem pertanian padi sawah. Pengembangan program ini berdasarkan padapemahaman bahwa kebutuhan peralatan dan mesin pertanian untuk pengembangan padi sawah yang terus meningkat, baik dalam jumlah, kualitas maupun ketersediaannya, terutama dalam mendukung target Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (Dir. Alat dan Mesin Pertanian, 2012).

Kehadiran alsintan bukan mencerminkan bagian dari modernisasi pertanian di pedesaan, melainkan sebagai pencerminan adanya proses transformasi pertanian ke arah industrialisasi pertanian. Walaupun dampak dari proses transformasi masih sangat terbatas, proses ini harus diterima sebagai kenyataan dan telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sistem pertanian padi sawah di pedesaan.

Penutup

Keberadaan kelembagaan pertanian di lahan rawa masih lemah dan belum berfungsi optimal. Kelompok tani umumnya masih memiliki kemampuan kelas pemula-madya, sehingga dalam melaksanakan fungsinya belum baik. Demikian pula kelompok petani pemakai air (P3A) dalam mengelola air di lahan sawah belum efektif karena infrastruktur jaringan irigasi belum sempurna. Kelembagaan sarana produksi belum mampu memenuhi kebutuhan sarana seperti jenis pupuk yang beragam, jenis obat-obatan dan bibit yang berlabel. Petani masih sulit mengakses modal yang disediakan oleh bank karena persyaratan yang rumit.

Posisi tawar petani yang rendah dalam pemasaran hasil pertanian terutama pada saat panen akan berdampak pada nilai tukar petani. Oleh karena itu kinerja kelembagaan pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung efektifitas kegiatan usahatani di lahan rawa. Peningkatan kinerja dilakukan melalui penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pertanian. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran penyuluhan, kompetensi PPL, kemampuan kelompok tani dalam hal pengadaan sarana produksi, permodalan, pemasaran dan kemampuan P3A melakukan pengelolaan air. Kelembagaan UPJA di lahan rawa belum terlaksana dengan baik karena masih lemahnya manajemen. Oleh karena itu pengembangan UPJA dapat dilakukan melalui pendekatan sistem manajemen aset yang tepat mulai dari perencanaan (pengadaan dan pemilihan), penggunaan sampai pada monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset tersebut.

Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi antara peneliti, penyuluh, juru air, aparat desa dan adanya fasilitasi oleh instansi Dinas Pertanian dan Pekerjaan Umum. Misalnya peningkatan keterampilan dalam pengelolaan air melalui pelatihan P3A dilakukan secara terpadu antar instansi.

Daftar Pustaka

- Alihamsyah, T.,E.E. Ananto, H. Supriadi,S. Wahyuni, E.Suhartatik, Astanto, F. Tangkuman, K. Nugroho, dan N. Sutrisna. 2000. Karakterisasi Wilayah Pengembangan ISDP Propinsi Jambi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. 127 hlm.
- Aini, Y.N., dan Z. Nadida. 2014. Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi (Studi Kasus Daerah Irigasi Batang Anai Sumatera Barat). *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* 6(3):193-201.
- Ananto, E.E., Astanto, Sutrisno, dan R. Tahir. 2000. Prospek Pengembangan Alat Mesin Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. 7 hlm
- Aminah, S., Sumardjo, Djuara.Lubis dan Djoko Susanto. 2015. Strategi Peningkatan Keberdayaan Petani Kecil Menuju Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosiohumaniora*18(3):255-263. Sumber : <http://download.portagaruda.org>(diunduh 6 April 2017).
- Barkatullah, A.H., Ifrani, dan M.S. Buana. 2013. Kebijakan Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani lahan Basah sebagai Model Pemasaran Komoditas pertanian (Studi kasus Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito Kuala). Sumber:<http://eprints.Unlam.ac.id>. (diunduh 20 Maret 2017).
- Bisowarno, S. 2006. Pengalaman pemberdayaan P3A di daerah rawa pasang surut di Provinsi Sumatera Selatan. Makalah disampaikan pada Pelatihan O & P Rawa. Bandung Tanggal 5-7 Desember 2006. Departemen Direktorat Jenderal Sumberdaya Air- Departemen Pekerjaan Umum. 22 hlm.
- deVito. 1977. Komunikasi Antar Manusia. Edisi ke lima. Hunter College of The City University of New York. Alih Bahasa: Agus Maulan, Proofreader Lyndon Saputra. Profesional Books. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian No: 273/KPTS/ OT.160/4/2007 tentang Pedoman Kelembagaan Petani. Departemen Pertanian. Jakarta. 25 hlm
- Dimiyati, A. 2007. Pembinaan Petani dan Kelembagaan Petani. Balitjeruk. Online. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropik
- Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, 2012. Operasional Pengembangan, Pengawasan dan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian. Pedoman Teknis. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. 103 hlm
- Djalil,B. 2016. Model Penguatan Lembaga Petani Sebagai Prime Mover Nilai Tambah Produk Pertanian. *Jurnal Lentera* 14(2): 265-278.
- Fatah, L. 2011. Potensi dan Kendala Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Pengembangan Rawa. Sumber: lutfifatah.blogspot.

co.id/2011/08/potensi-dan-kendala-sosial-ekonomi-dan.htm (diunduh 4 April 2017).

Hayami Yujiro dan Kikuchi Masao. 1987. Dilema Ekonomi Pedesaan. Suatu Pendekatan terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Terjemahan Zahara D, Noer. Yayasan Obor, Indonesia Jakarta.

Hariadi, S. Samsi. 2007. Kelompok Tani sebagai Basis Ketahanan Pangan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 3 (2):79-86

Hermanto, R. 2007. Rancangan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Implementasi Primatani di Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 5(2):110-125.

Hermanto, Suwardih, I. A. Fachrista dan Zikril. 2010. Laporan Utama: Pengembangan Ternak Sapi Terpadu di Kabupaten Bangka Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Hermanto dan Dewa K.S. Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani : Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Analisis Kebijakan pertanian*(4) :371-390.

Hutasuhut, F. E. 2011. "Peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Di Daerah Irigasi Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang". Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Iqbal, M., Edi B, dan Gelar S. B, 2007. Esensi dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*.25(2): 73-88.

Jumberi, A dan T. Alihamsyah. 2010. Usaha Agribisnis di Lahan Rawa Pasang Surut. Hlm 275-297. *Dalam Didi Ardi et al* (Eds). Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya lahan Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian

Koesrini. 2016. Analisis Kesesuaian Varietas dan Perbanyak Benih Lahan Rawa Mendukung Swasembada Pangan. Laporan Akhir Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. 48 hlm.

Listianingsih, S. 2004. Analisis Pemasaran Jeruk Siam (*Citrus reticula blanko*) Kalimantan Selatan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Listianingsih,S., H. Sutikno dan Yanti Rina. 2006. Pemasaran Jeruk Siam. Hlm. 121-132. *Dalam* Muhammad Noor, Koesrini dan D. Nazemi (Penyunting). Monograf Jeruk Siam di Lahan Rawa Pasang Surut. Pengelolaan dan Pengembangannya. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Balittra.

Mubyarto. 1982. Pengantar Ekonomi Pertanian. LPES. Jakarta.

Nasrul, W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian. *Jurnal Menara Ilmu*

III(29): 166-174

- Noorginayuwati, dan K. Anwar. 2015. Tingkat Adopsi Komponen Teknologi Usahatani Padi Melalui SL-PTT di Lahan Rawa Lebak Tengahan (Kasus Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* Vol 18(1):57-66
- Noorginayuwati, M.Alwi, D.Nazemi, K.Anwar, Y. Rina, S. Nurzakiah, E.William, M.Saleh. 2015. Pengembangan Inovasi Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan. Laporan Hasil Penelitian T.A. 2015. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. 51 hlm.
- Pakpahan, A. 1989. Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi. Hlm 1-8. *Dalam: Effendi Pasandan et al* (eds). *Evolusi Kelembagaan Pedesaan ditengah Perkembangan Teknologi Pertanian*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Pranaji, T.,S. Wahyuni, E.L. Hastuti, J.Situmorang, A.Setyanto, dan C. Muslim. 2000. Perekayasaan Sosiobudaya dalam Percepatan Transformasi Masyarakat Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. 154 hlm.
- Pranaji, T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Bogor.
- Prabowo, A. 2015. Karakteristik dan Peranan Lembaga Petani Pemakai Air dalam Mendukung Produktivitas Hasil Padi di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 11 (3) : 271-285. .
- Purwanto., M. Syukur, dan P. Santosa. 2007. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur.
- Raharjo. 2008. Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Dalam Menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Tinjauan Perspektif Organisasi. *Jurnal Penelitian UNRAM* 2(11):71-86.
- Ruttan, V.W. dan Hayami, Y., 1984. Induced Innovation Model of Agricultural Development. *Dalam* Eicher, C.K. and Staatz, J.M. *Agricultural Development in the World*. The John Hopkins University.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Sekretariat Negara
- Rina, Y. 2012. Dinamika Kelompok Persatuan Petani Pemakai Air di Lahan Rawa Pasang Surut. Hlm 272-279. *Dalam* S. Subari, M. Effendi, S. Suryawati *et al* (Ed.). *Prosiding Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi*. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo.
- Rina, Y. dan E.W. Panggabean. 2014. Penguatan Manajemen Mendorong Kemandirian Kelembagaan Pengelolaan irigasi Pasang Surut di

- Kalimantan Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* 6(3): 141-155.
- Rina, Y., M. Noor, NoorGINAYUWATI, S. Umar, Z. Arifin. 2014. Penelitian Kelembagaan Pengelolaan Air Eksisting di Lahan Rawa Lebak. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Tahun Anggaran 2013. 29 Hlm
- Rina, Y. 2015^a. Dinamika Kelompok Persatuan Petani Pemakai Air Di Lahan Rawa Lebak. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis* 11 (2):235-248.
- Rina, Y. 2015^b. Usahatani Padi dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Petani di Lahan Rawa Lebak. *Jurnal Agroscientie* 22(1): 5-12.
- Rina, Y dan A. Rafieq. 2016. Analisis Usahatani Padi dan Jagung pada Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Lahan Rawa Kalimantan Selatan. Makalah disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Petugas Pembiayaan Pertanian pada Tanggal 7 April 2016 . Banjarbaru. 15 hlm
- Safei, A.M., Budiman, Y. Agro. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi kerja Penyuluh Pertanian di Bekasi. Hlm 703-712. *Dalam Stefaan De Neve et al* (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Pertanian Organik: Solusi Mewujudkan Produksi Pangan yang Aman dan Ramah Lingkungan Serta Meningkatkan Pendapatan Petani. Fakultas Pertanian UGM.
- Saptana, Hendiarto, Sunarsih, dan Sumaryanto. 2001. Tinjauan historis dan perspektif pengembangan kelembagaan irigasi di era otonomi daerah. *Forum Penelitian Agroekonomi*. Vol 19(2):50-65.
- Syahyuti, 2003. Bedah Konsep Kelembagaan. Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Syahyuti. 2004. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak. Makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak. Kandangan dan Banjarbaru tgl 11-12 Oktober 2004. Balittra Kerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Diperta Provinsi Kalimantan Selatan. 12 hlm
- Soentoro. 2004. Pengembangan Kelembagaan di Daerah Lahan Pasang Surut (Kasus Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Karya Usaha Mandiri di Daerah Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Hlm 39-58. *Dalam Masganti et al* (Penyunting). Prosiding Lokakarya Pengelolaan Lahan Pasang Surut di Kalimantan Tengah. Badan Litbang Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Wahyuni, S. 2003. Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usahatani Padi dan Metode Pemberdayaannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 22(1):1-8
- Wahyuni, S. 2009. Integrasi Kelembagaan di Tingkat Petani: Optimasi

Kinerja Pembangunan Pertanian. Dalam Sinar Tani 10 Juni. 2009.

Uphoff, Norman Thomas. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.

Yunita, Y., Riswani, Y.Fatrianti, Hendrixon dan N. Martiaty. 2014. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan Petani Lahan Lebak Sumatera Selatan. Hlm 482-498. *Dalam* Siti Herlinda *et al* (Penyunting) Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal. Palembang 26-27 September 2014. Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) UNSRI.